



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **399**/KM/2007

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERSAUDARAAN BELA DIRI KEMPO INDONESIA  
(UKM-PERKEMI) UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2007-2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 492/H17/KM/2006, tanggal 2 Oktober 2007 tentang permohonan Surat Keputusan pengukuhan UKM-PERKEMI Universitas Mulawarman tahun 2007-2008;
  - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 59/M tahun 2006;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995; Jo.Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (UKM-PERKEMI) Universitas Mulawarman, periode tahun 2007-2008 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-PERKEMI Universitas Mulawarman adalah satu tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua;
- Ketiga : Pengurus UKM-PERKEMI Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Oktober 2007

Rektor, *A*

*Arifien*  
Prof. Dr. H. Ach. Arifien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027 *e*

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : **399**/KM/2007 Tanggal 29 Oktober 2007


Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (UKM-PERKEMI)  
Universitas Mulawarman Periode Tahun 2007-2008

---

- |                          |   |  |                           |
|--------------------------|---|--|---------------------------|
| 1. Pelindung / Penasehat | : | Rektor Universitas Mulawarman  |                           |
| 2. Pembina               | : | 1. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman<br>2. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman<br>3. Drs. Erwin Resmawan, M.Si. | (Dosen Fisipol Unmul)     |
| 3. Ketua                 | : | Rendra Aqni Sukma  | (NIM : 05.48031.07686.03) |
| 4. Sekretaris I          | : | Ekayati Murtafiah  | (NIM : 0705105073)        |
| 5. Sekretaris II         | : | Astianoor  | (NIM : 0701035144)        |
| 6. Bendahara             | : | Nurul Huda   | (NIM : 0710015013)        |
| 7. Komisi Perencanaan    | : | Muh. Airfullah S.  | (NIM : 06.55070.02226.08) |
| 8. Komisi Humas          | : | Tria Kilbaskara  | (NIM : 05.47983.07638.03) |
| 9. Komisi Perlengkapan   | : | Andrianus BM.  | (NIM : 06.55308.00934.11) |
| 10. Komisi Pembinaan     | : | Rini Anita   | (NIM : 02.34784.00411.08) |
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Oktober 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027